



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 392 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **JOVANKA ARIZAL PRIA WARDANA**
Tempat lahir : Probolinggo
Tanggal lahir :
Umur : 23 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Air Mancur No.15, RT.01/RW.01, Desa Dringu, Kec. Dringu, Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan :

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa JOVANKA ARIZAL PRIA WARDHANA bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOVANKA ARIZAL PRIA WARDHANA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahn 2008 Nopol : AG- 6615 -WG dikembalikan kepada Luthfy Purnanta Ansie ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOVANKA ARIZAL PRIA WARDANA, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira jam 09.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2010, bertempat di dalam Kampus Unmuh Malang Dusun Kondang, Desa Tegalgondo, Kec. Karangploso, Kab. Malang, atau setidaknya pada Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil Sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya saksi korban LUTHFY PURNANTA ANSIE datang ke Kampus Unmuh Malang dan memarkir sepeda motor Yamaha Mio tipe AL1158S Tahun 2008 warna hitam No. Pol AG 6615 WG, Nomor Rangka : MH35TL2068K051494, Nomor Mesin : 5TL1050888 di areal parkir Kampus Unmuh Malang, dan masuk ke dalam ruang kuliah, saat itu saksi lupa untuk mencabut kunci kontak sepeda motornya dan saksi meninggalkan kunci kontak tersebut tetap tertancap pada lubang kunci jok sepeda motor, setelah saksi masuk ke ruang kuliah lewatlah terdakwa JOVANKA ARIZAL PRIA WARDANA dan melihat disepeda motor saksi masih menempel kunci sepeda motor, terdakwa langsung mendekatinya dan dengan mudahnya mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya seakan-akan terdakwa Sebagai pemiliknya, dan ketika saksi keluar dari ruang kuliah sudah tidak mendapati sepeda motornya di areal parkir, sehingga akibat perbuatan terdakwa JOVANKA ARIZAL PRIA WARDANA mengakibatkan saksi korban LUTHFY PURNANTA ANSIE menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JOVANKA ARIZAL PRIA WARDANA diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. HARIANTO
2. BAGUS EKO PRASETIYO
3. LUTHFY PURNANTA ANSI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 13 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahn 2008 Nopol : AG- 6615 -WG dikembalikan kepada Luthfy Purnanta Ansie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 362 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahn 2008 Nopol : AG- 6615 -WG dikembalikan kepada Luthfy Purnanta Ansie ;

Mengingat akan pasal : 362 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa JOVANKA ARIZAL PRIA WARDHANA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahn 2008 Nopol : AG- 6615 -WG dikembalikan kepada Luthfy Purnanta Ansie ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keanjen pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 oleh kami A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NOVAN BERNADI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Keanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu tanggal 4 Juli 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari RABU tanggal 09 Juli 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa,
Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Polsek Karangploso ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)